



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 116/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI
PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2013**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH ACEH SELATAN TAHUN 2012**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 5 FEBRUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR

PERKARA NOMOR 102/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 116/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 6/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 7/PHPU.D-XI/2013

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua [Pasal 12 huruf c] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 2 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013
4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh Selatan Tahun 2012

PEMOHON

1. Paulus Agustinus Kafiar (Perkara Nomor 102/PUU-X/2012)
2. Benny Kogoya (Perkara Nomor 116/PUU-X/2012)
3. Kholirrahman dan Mohammad Masduk (Perkara Nomor 6/PHPU.D-XI/2013)(Pasangan Nomor Urut 2)
4. Husni Thamrin dan Dedi Mufizar (Perkara Nomor 7/PHPU.D-XI/2013)

TERMOHON

1. KPU Kabupaten Pamekasan (Perkara Nomor 6/PHPU.D-XI/2013)
2. KIP Aceh Selatan (Perkara Nomor 7/PHPU.D-XI/2013)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 5 Februari 2013, Pukul 15.00-17.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD. | (Ketua) |
| 2) Harjono | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 4) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |
| 8) Muhammad Alim | (Anggota) |

Saiful Anwar
Sunardi
Dewi Nurul Savitri
Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemerintah:

1. Santoso (Kementerian Dalam Negeri)
2. Eric Adityansah

B. DPR:

1. Agus Trimorowulan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XI/2013:

1. Arrisman
2. Chairil Utama
3. Anthony
4. Abdul Rochiem

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 6/PHPU.D-XI/2013:

1. Robikin Emhas
2. Arif Effendi
3. Syarif Hidayatullah
4. Syamsudin Slawat Pesilette
5. Syamsul Huda

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 6 /PHPU.D-XI/2013:

1. Fajar Harianto
2. Safi
3. Bahktiar Pradinata

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 7 /PHPU.D-XI/2013:

1. Imran Mahfudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.41 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mengucapkan Putusan dan Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 102/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang Nomor 116/PUU-X/2012, Sengketa Pemilu Kepala Daerah Nomor 6/PHPU.D-XI/2013, dan Sengketa Pemilu Kepala Daerah Nomor 7/PHPU.D-XI/2013, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek saja dulu Pemohon Pengujian Undang-Undang Perkara Nomor 102 tidak hadir, di register tidak ada. Nomor 116 juga tidak hadir. Perkara Pengujian Perselisihan Hasil Pemilukada Nomor 6? Hadir. Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tidak hadir.

Baik, sekarang Pemerintah? Hadir. DPR? Hadir. Pihak Terkait Nomor 6 hadir? Pihak Terkait Nomor 7 tidak hadir.

Baik. Dimulai dari pembacaan pengucapan putusan pengujian undang-undang. Bismillahhirahmanirrahim.

PUTUSAN
NOMOR 116/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Benny Kogoya, A.Md.T
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tolikara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kondaga Nomor 01 Karubaga
Kabupaten Tolikara Provinsi Papua

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Oktober 2012 memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., SpN,

Advokat dan Konsultan Hukum dari Kamasan Law Firm berkedudukan di Gedung JCD Lantai 4 Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Menteng Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun) yang menyatakan, "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: a. ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum" terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 2 huruf g UU Peratun terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia [sic!] (maksudnya perorangan warga negara Indonesia), sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945;

- [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 huruf g UU Peratun. Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 dari Partai Demokrat yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Tolikara, yaitu Partai Golongan Karya (Partai Golkar) memperoleh 21 kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 1 kursi, sehingga berdasarkan Pasal 355 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penentuan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara, yaitu posisi Ketua menjadi hak Partai Golkar, posisi Wakil Ketua I menjadi hak Partai Demokrat dan posisi Wakil Ketua II menjadi hak PKB. Namun demikian Gubernur Papua menentukan lain dalam menetapkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara yang seluruhnya berasal dari Partai Golkar;

Pemohon mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Papua tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pada awalnya gugatan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Gubernur Papua a quo adalah bagian dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena merupakan kelanjutan dari proses Komisi Pemilihan Umum, dan menjadi bagian dari keputusan politik;

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil kerugian konstitusional Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal Undang-Undang a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;
- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak adanya permintaan keterangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g UU Peratun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon;
 - b. Perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 4 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Januari 2013;
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap tidak adanya permintaan keterangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam permohonan Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah,

dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap perbaikan permohonan Pemohon yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Januari 2013, menurut Mahkamah berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU MK ditentukan bahwa perbaikan permohonan disampaikan paling lama dalam waktu empat belas hari. Mahkamah melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 10 Desember 2012, sehingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari penyampaian perbaikan permohonan Pemohon adalah tanggal 31 Desember 2012. Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan a quo pada tanggal 4 Januari 2013, sehingga perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon a quo telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam UU MK maka Mahkamah hanya akan memeriksa permohonan Pemohon bertanggal 8 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 22 November 2012, yakni permohonan sebelum dilakukan perbaikan;

Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 2 huruf g UU Peratun yang menyatakan, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Ini: ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon, Peradilan Tata Usaha Negara bersikap ganda [sic!] (multitafsir) dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena di satu pihak Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Penetapan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara sebagai objek keputusan tata usaha negara (selanjutnya disebut

keputusan TUN), namun di pihak lain Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua a quo tidak termasuk keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, dengan menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tersebut sebagai keputusan politik yang merupakan kelanjutan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Apabila pasal dalam Undang-Undang a quo dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum karena penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa Pasal 2 huruf g UU Peratun merupakan pengecualian dari keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun yang menyatakan, "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Pengertian keputusan Tata Usaha Negara (keputusan TUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Peratun tersebut mempunyai arti yang sangat luas karena penetapan tertulis (*beschikking*) tidak hanya menunjuk kepada bentuk formalnya, berupa surat keputusan dan sebagainya, melainkan juga menunjuk kepada isinya, sebuah memo atau nota sudah dapat memenuhi syarat tertulis sebagai suatu keputusan TUN apabila sudah jelas mengenai tiga hal, yaitu (i) badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan; (ii) maksud serta mengenai hak apa isi tulisan itu, dan (iii) kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya. Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) menurut Pasal 1 angka 2 UU Peratun tidak hanya menunjuk kepada nama ataupun kedudukan strukturnya dalam salah satu kekuasaan negara, namun juga menunjuk kepada fungsi yang dilaksanakan, sehingga suatu badan yang menjalankan

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dianggap sebagai suatu badan atau pejabat TUN;

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembatasan keputusan TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Peratun, khususnya huruf g sangat diperlukan supaya tidak semua keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan TUN a quo sangat berkaitan dengan kewenangan lembaga lain;

- [3.14.2] Menurut Mahkamah permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan Pasal 2 huruf g UU Peratun justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dengan dibatalkannya pasal dalam Undang-Undang a quo akan mengakibatkan adanya dualisme kewenangan lembaga dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan umum apabila tidak ada Pasal 2 huruf g UU Peratun maka didasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang a quo. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang selanjutnya diatur kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009;
- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.52 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemerintah atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya,

PUTUSAN

NOMOR 102/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Nama : Paulus Agustinus Kafiar
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Ruar, Distrik Biak Timur, Kabupaten

Biak Numfor, Provinsi Papua

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 September 2012, memberi kuasa kepada Habel Rumbiak, SH., SpN., advokat dan Konsultan Hukum pada Kamasan Law Firm, yang beralamat di Gedung JCD Lantai 4, Jalan Wahid Hasyim Nomor 27, Menteng, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

4. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.2.1] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "(1) Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan; (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari", juncto Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1)

sampai dengan ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, selanjutnya disebut PMK 06/2005, yang menyatakan:

Pasal 10

“(1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi.

(2) Pemeriksaan pendahuluan dapat dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi”

Pasal 11

“(1) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan pokok permohonan.

(2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim wajib memberi nasihat kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

(3) Nasihat sebagaimana dimaksud ayat (2) juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tertib persidangan.

(4) Dalam hal Hakim berpendapat bahwa permohonan telah lengkap dan jelas, dan/atau telah diperbaiki sesuai dengan nasihat dalam sidang panel, Panitera menyampaikan salinan permohonan dimaksud kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

(5) Dalam hal pemeriksaan pendahuluan telah dilakukan oleh Panel Hakim, Panel yang bersangkutan melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim untuk proses selanjutnya”.

telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 18 Oktober 2012, dan tanggal 5 November 2012, yang masing-masing persidangan tersebut dihadiri oleh Pemohon;

[3.2.2] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK juncto Pasal 12 dan Pasal 13 PMK 06/2005, Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2012 telah melaksanakan pemeriksaan persidangan yang dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, namun tanpa dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah diipanggil

secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 1140.102/PAN.MK/11/2012, tanggal 7 November 2012, dengan alasan yang pada pokoknya dinyatakan oleh Pemohon dalam surat bernomor 123/KLF/XII/2012, tanggal 6 Desember 2012, bahwa Pemohon tidak dapat menghadiri sidang karena Pemohon kesulitan mendapatkan tiket untuk penerbangan ke Jakarta;

[3.2.3] Bahwa oleh karena itu Mahkamah telah memanggil kembali Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 8.102/PAN.MK/1/2013, tanggal 7 Januari 2013, untuk menghadiri sidang yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Januari 2013, namun pada sidang tanggal 21 Januari 2013 Pemohon tidak hadir lagi tanpa berita dan alasan yang sah;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap ketidakhadiran Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak bersungguh-sungguh tentang permohonannya dan dianggap tidak mempergunakan haknya. Walaupun UU MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai putusan selain tiga jenis putusan yaitu (i) permohonan tidak dapat diterima, (ii) permohonan dikabulkan, dan (iii) permohonan ditolak, namun menurut Mahkamah, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan untuk menggugurkan permohonan Pemohon karena ternyata tidak sungguh-sungguh untuk menggunakan hak-haknya yang dibuktikan dengan tidak menghadiri sidang, meskipun Pemohon telah dipanggil oleh Mahkamah secara sah dan patut [vide Putusan Mahkamah Nomor 21/PUU-X/2012, bertanggal 25 April 2012]. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus segera diputus;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut;
- [4.2] Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah;
- [4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,
Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.59 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 6/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Drs. KH. Kholilurrahman, S.H.,M.Si.

Pekerjaan : Bupati Pamekasan Periode 2008 – 2013
Alamat : Jalan Pamong Praja Nomor 1
Pamekasan
2. Nama : Ir. H. Mohammad Masduki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Bunga Cendana 9 – 11 Kabupaten
Malang

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Januari 2013 dan 26 Januari 2013 memberi kuasa kepada Chairil Utama, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Jamaludin Karim, S.H., M.H., H. Abdurrochiem Asnawei, S.H., Yudi Anton Rikmadani, S.H., M.H. dan Ibnu Sina Chandranegara, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Kompak, beralamat di Wisma BII Lantai 6, Jalan Pemuda 60-70, Surabaya 60271, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 188/KPU-Prov-014/I/2013 bertanggal 28 Januari 2013 memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H.,M.H., Arif Effendi, S.H., Syarif Hidayatullah, S.H.,M.B.A., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., dan Syamsul Huda Yudha, S.H. selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Art Partner Law Office, yang beralamat di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] 1. Nama : Drs. H. Achmad Syafii, M.Si.
Alamat : Jalan Taman Alfa Indah Blok B/6
Nomor 16
Kelurahan Joglo, Kecamatan
Krembangan,
Jakarta Barat
2. Nama : Drs. Halil alias Drs. Moh. Khalil
Asy'ari
Alamat : Jalan Kramat Sumber Papan II

Desa Larangan Badung, Kecamatan
Palengan, Pamekasan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25
Januari 2013 memberi kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H.,
Fajar Harianto, S.H., dan Syafi', S.H., M.H. selaku Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Firm Tjakraningrat yang beralamat di
Perum Batara Regency Kav. 2, Jalan Nusa Indah Perumda
Bangkalan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
- Mendengar dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan ahli-ahli dan saksi-saksi dari
Pemohon dan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan
Pihak Terkait;

6. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak
Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya
mengemukakan bahwa permohonan Pemohon tidak
menguraikan hal-hal mengenai kesalahan hasil rekapitulasi
perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga
Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo.
Menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait tersebut telah
dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas, sehingga
mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam
pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan
mendengar keterangan para pihak, keterangan ahli,
keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti tertulis/surat,
serta membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon,

Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena Termohon meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Halil, yang juga memiliki nama lain Moh. Khalil Asy'ari; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-3, P-4, P-106, P-107, P-108, P-109, P-110, P-111, P-112, P-113, P-114, P-115, P-116, P-117, P-119, P-120, P-121, P-122, P-123, P-124, P-125, P-127, dan P-128, serta ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, ahli Dr. Irman Putra Sidin, S.H.,M.H., saksi Ali Wafa, dan saksi Mohammad Dhohiri; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam hal ini Halil, berdasarkan Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang mempertimbangkan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks tanggal 1 November 2012 telah memperjelas identitas dan nama Halil yang tertera berbeda di ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, sehingga secara hukum telah mendapatkan keabsahannya. Dengan demikian, nama Halil atau Moh. Khalil Asy'ari adalah orang yang sama. Penggunaan dua nama tersebut tidak boleh menghilangkan hak konstitusional Halil atau Moh. Khalil Asy'ari sebagai calon Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, dan T-21, tanpa mengajukan ahli dan saksi; Menanggapi dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait juga mengajukan bantahannya. Pihak

Terkait melaporkan tindakan KPU Kabupaten Pamekasan tersebut kepada DKPP dan melakukan upaya hukum ke PTUN Surabaya. Berdasarkan Putusan DKPP, Termohon menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Nomor Urut 3;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-1, PT-2, PT-3, PT-4, PT-8, PT-9, PT-10, PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, PT-16, PT-17, PT-18, dan PT-19, serta ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., saksi Muhlisin, S.H., dan saksi Mohammad Alim, S.Ag.;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, nama ganda Halil dan Moh. Khalil Asy'ari hanyalah persoalan administrasi. Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan Nomor 191/Pdt.P/2012/PN.Pks bertanggal 1 November 2012 (vide bukti P-108 = bukti T-20 = bukti PT-2) yang menyimpulkan bahwa Halil juga dikenal dengan nama lain yaitu Moh. Khalil Asy'ari dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 bertanggal 6 Desember 2012 (vide bukti T-16 = bukti PT-3). Selain itu, sebagaimana keterangan Saksi Mohammad Dhohiri (anggota KPU Kabupaten Pamekasan yang diberhentikan), pada saat verifikasi pasangan calon, dipastikan bahwa nama Halil dan Moh. Khalil Asy'ari adalah orang yang sama. Tindakan KPU Kabupaten Pamekasan yang menggugurkan Pihak Terkait dengan alasan adanya perbedaan nama Halil dan Moh. Khalil Asy'ari adalah tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Di samping itu, mempersoalkan masalah perbedaan nama padahal orangnya sama, sehingga menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak untuk dicalonkan (right to be candidate) dan kehilangan hak untuk dipilih

(right to be elected) sebagai kepala daerah adalah pelanggaran terhadap konstitusi;
Di samping itu, Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menegaskan bahwa tindakan tidak meloloskan Pengadu (dalam hal ini Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, karena ada perbedaan nama pada ijazah, KTP, dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 171-432/59/011/2009 tanggal 18 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, padahal perbedaan nama tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pamekasan, merupakan tindakan yang ceroboh dan tidak cermat serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (vide Putusan DKPP Nomor 30/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 6 Desember 2012, halaman 30-31), sehingga tindakan KPU Kabupaten Pamekasan telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu dan oleh karenanya diberikan sanksi pemberhentian sebagai komisioner;
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, tindakan KPU Provinsi Jawa Timur yang mengambil alih penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pamekasan dan menetapkan Halil alias Moh. Khalil Asy'ari (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2012 adalah tindakan yang sah secara hukum, sehingga dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2]

Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan tindakan intimidasi dan mobilisasi penduduk desa lain yang tidak memiliki hak pilih untuk memilih di TPS 10 Kelurahan Jung Canggih, Kecamatan Pamekasan. Termohon juga membiarkan Pihak Terkait melakukan pembagian uang di 13 kecamatan tersebut

sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6, P-8 s.d. P-105;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Termohon dan Pihak Terkait, dalil tersebut tidak beralasan dan tidak logis;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-22, sedangkan Pihak Terkait mengajukan saksi Sri Agustina;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa laporan dan surat pernyataan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran berupa intimidasi, mobilisasi, dan politik uang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif benar telah terjadi, hanyalah merupakan dalil asumsi yang tidak dibuktikan kebenarannya. Selain itu, bukti Pemohon berupa Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK.KPU) dan kartu pemilih tidak dapat membuktikan bahwa warga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Pamekasan Tahun 2013. Surat Model C6 dan kartu pemilih tersebut justru bukti bahwa Termohon memberikan kesempatan kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon menerima ijazah palsu Pihak Terkait atas nama Halil yang tidak tercatat dalam Data Ujian Persamaan/Negara di MIN Konang, Pamekasan pada tahun 1981;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-118 dan P-126;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon mengenai penggunaan ijazah palsu. Menurut Pihak Terkait, Surat Plt. Kepala Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dan Surat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur telah menerangkan keabsahan ijazah Pihak Terkait; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-20, PT-21, PT-23, PT-24, PT-25, PT-26, dan PT-27;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti. Mahkamah berpendapat walaupun ada dugaan ketidakbenaran mengenai ijazah Pihak Terkait atas nama Halil atau Moh. Khalil Asy'ari, quod non, hal tersebut merupakan kewenangan lembaga lain dan bukan kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam pemungutan suara sehingga terdapat 22.420 surat suara siluman; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-5; Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa surat suara siluman tidak ada. Yang terjadi adalah kekeliruan karena petugas PPK Proppo salah membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di wilayah Kecamatan Proppo (Model DA1-KWK.KPU) pada Rapat Pleno terbuka. Menurut Termohon, terdapat kekeliruan jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU yang tertulis sebanyak 440.723 suara, semestinya, jumlah yang benar adalah 463.133 suara; Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-8, T-23, dan T-24, sementara Pihak Terkait tidak mengajukan bukti berkaitan dengan dalil Pemohon a quo;

Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU (vide bukti P-5 = bukti T-8) sebanyak 440.723 suara (lihat kolom jumlah akhir/pindahan);
- 2) Jumlah surat suara sah di Kecamatan Proppo dalam Lampiran Model DB1-KWK.KPU (vide bukti P-5 = bukti T-8) sebanyak 43.021 suara;
- 3) Jumlah surat suara sah dalam Model DB1-KWK.KPU (vide bukti P-5 = bukti T-8) pada kolom Kecamatan Proppo sebanyak 20.611 suara;
- 4) Terdapat selisih sebanyak 22.410 suara di Kecamatan Proppo. Selisih suara ini diakui oleh Termohon yang disebabkan oleh adanya "salah baca" yang dilakukan oleh petugas PPK Proppo pada saat rapat Pleno Terbuka (vide bukti T-23 berupa Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Proppo);

Dengan demikian, surat suara siluman sebanyak 22.420 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melarang saksi-saksi dari Pemohon untuk menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7, serta saksi-saksi Abdul Gafur dan Erfan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya Termohon hanya menyampaikan apabila saksi pasangan calon menyatakan keberatan maka

seyogianya keberatan tersebut berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo karena dalil tersebut tidak logis;

Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon a quo;

Atas permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa surat pernyataan hanya dibuat secara sepihak oleh Pemohon dan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Di samping itu, keterangan saksi-saksi Pemohon yakni Abdul Gafur dan Erfan juga tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Pamekasan. Seandainya pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanyalah bersifat sporadis, tidak terstruktur, tidak sistematis, dan tidak masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.14] dan paragraf [3.15], menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang lainnya tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
 - [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
 - [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 - [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
 - [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;
- Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal empat, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.16 WIB oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.

Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya. Terakhir.

KETETAPAN
NOMOR 7/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan bertanggal 13 Januari 2013 dari Husni Thamrin dan Dedi Mufizar yang berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 12 Januari 2013 memberi kuasa kepada: 1). Mukhlis Mukhtar, S.H; 2). Safaruddin, S.H; 3). Hendri Saputra, S.H.I; 4). Muzakar, S.H.I, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 41/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 22 Januari 2013 dalam perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 68/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22 Januari 2013;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 22 Januari 2013;
 - c. bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
 - d. bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari

Pemohon, bertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013;

- e. bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 telah dilaksanakan sidang pemeriksaan perkara yang dihadiri oleh Termohon, tanpa dihadiri oleh Pemohon;
- f. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2013, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 beralasan menurut hukum;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 7/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012-2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.20 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon/kuasanya.

Semua putusan yang diucapkan tadi bisa diambil sekarang juga di ruangan ini sesudah sidang ini dinyatakan ditutup, dan untuk itu sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.22 WIB

Jakarta, 5 Februari 2013
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.